

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

<sup>1</sup>M. Arief Kurniawan, <sup>2</sup>Triono Eddy, <sup>2</sup>Adi Mansar

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2,3</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [M\\_Arief\\_Kurniawan@yahoo.co.id](mailto:M_Arief_Kurniawan@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan babak baru terhadap upaya perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang ini memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat untuk berperan memberi perlindungan terutama perlindungan khusus pada anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*) merupakan salah satu asas dari perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Huruf G yang menyatakan, bahwa; "Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat."

Kata Kunci: *Anak, perlindungan, hukum,*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya Dalam pasal 28 H UUD 1945 ayat (2) juga dinyatakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Keadilan yang didapatkan dalam sebuah undang-undang merupakan suatu hal yang diharapkan oleh seluruh subjek hukum tak terkecuali anak yang juga merupakan subjek hukum. Sehingga karena anak juga merupakan bahagian dari subjek hukum

sehingga legislator sebagai pembuat undang-undang haruslah memikirkan dan membuat hukum yang berpihak dan memberikan keadilan dan perlindungan kepada anak.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembahasan mengenai anak merupakan topik yang sangat menarik, karena sikap dan pandangan suatu bangsa terhadap perlindungan anak merupakan cerminan pandangan hidup suatu bangsa di masa yang akan datang sekaligus menunjukkan suatu sejarah kehidupan bangsa (Wagiati, 2015). Sehingga negara memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum agar anak terseleamatkan dari segala yang menghancurkan masa depan anak.

Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan suatu kondisi dimana hak-hak terhadap anak dapat diperolehnya salah satunya adalah hak perlindungan hukum. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam ajaran Islam, anak tidak sekedar keturunan yang merupakan pewaris dari orang tuanya, melainkan anak juga bahagian dari cobaan yang diberikan Allah dengan segala tingkah lakunya. Kenakalan ataupun perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak juga bahagian ujian terhadap orang tuanya. Dengan kata lain seorang anak juga bahagian dari cobaan yang diberikan Allah kepada orang tuanya dalam rangka menguji kesabaran si orang tua. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ  
عَظِيمٌ

Artinya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

Bahkan seorang anak tidak hanya menjadi cobaan bagi orang tuanya, melainkan bisa juga menjadi musuh bagi orang tuanya jika seorang tua tidak bisa memberikan bimbingan dan pengajaran yang baik terhadap si anak. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim Surat At Taghabun ayat 14 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
 لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ وَاِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ  
 اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman!, Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”.

Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepenuhnya adalah pelaku ataupun penjahat yang harus di hukum layaknya menghukum orang orang dewasa, karena satu sisi anak pelaku kejahatan juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatan yang dilakukannya, bahkan prilaku yang dianggap jahat itu bukanlah hanya disebabkan kejiwaan dari si anak saja, melainkan tercipta karena kesalahan mendidik dalam lingkungan dimasyarakatnya terutama dalam lingkungan keluarganya.

Adanya stigmatisasi terhadap narapidana anak yang telah melakukan tindak pidana dianggap akan kembali melakukan perbuatan kejahatan kembali masih sangat melekat dan sulit dihilangkan dalam masyarakat (Marlina, 2013). Dan hal inilah yang menjadi pemikiran sehingga seorang anak yang berkonflik dengan hukum haruslah tetap diberikan perlindungan hukum selama menjalani proses peradilan pidana.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Konsep asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.

Dikarenakan penelitian hukum normatif maka dengan mempertimbangkan judul penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan asas-asas hukum dan pendekatan perundangan-undangan;

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan cara menggunakan data maupun sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder

Setelah semua data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut hingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif analisis dengan diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar sebagai dasar interpretasi penulis untuk mengambil kesimpulan dari masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana adalah suatu bentuk sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengadukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah perilaku mengulangi kejahatannya (Mardjono, 2016).

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana (Marlina, 2013).

Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu (Nawawi, 2005):

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak.

Perhatian dan perlakuan khusus dalam melindungi kepentingan terbaik anak tersebut salah satunya berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah sehingga menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya bahkan memberikan perlindungan dari adanya stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi hukuman pidana.

Anak perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang luas untuk maju dan berkembang baik secara jasmani ataupun rohani dikarenakan anak dikarenakan anak merupakan calon generasi penerus dan calon pemimpin bangsa dan negara dimasa yang akan datang (Maidin, 2014).

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan tujuan anak bisa mendapatkan hak dan kewajibannya (Arif, 2004). Dan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum secara kontitusi menjamin perlindungan terhadap setiap warga negaranya, tak terkecuali perlindungan terhadap anak. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pasal 28 G ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancamanketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perlindungan anak memiliki berbagai aspek diantaranya: (Nawawi, 2011)

1. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses pengadilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.
5. Perlindungan terhadap anak jalanan.
6. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik.
7. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.
8. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, sebagai bagian pembangunan sumber daya manusia maka kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:(Budimama, 2009)

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Salah satu bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu (KBBI).

Menurut Satjipto Raharjo Teori perlindungan hukum itu bermula dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut teori ini hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abdi serta diantara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Mereka memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan atau aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto, 2014).

Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun” (Satjipto, 2014).

Selanjutnya Sudikno Martokusumo menyatakan (Sudikno, 2013): “Perlindungan hukum itu sesuai dengan teori interpretasi hukum yaitu salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan penafsiran tertentu. Penafsiran dari hakim merupakan penjelasan yang menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembeneran terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri”.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya (Sudikno, 2013).

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Sudikno, 2013).

Upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dengan menyiapkan substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga perlu dukungan oleh pemantapan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Perlindungan anak dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: didalam KUHP dan diluar KUHP, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan anak sebagai korban kejahatan.

Dalam pasal 28 H UUD 1945 ayat (2) juga dinyatakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara inilah yang menjadi dasar berpijak lahirnya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum kepada setiap warga Indonesia terkhusus perlindungan hukum terhadap anak sehingga lahirlah Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak khususnya perlindungan hukum yang spesifik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan babak baru terhadap upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Undang undang ini memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat untuk berperan memberi perlindungan terutama perlindungan khusus pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. pelindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional;
- h. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- i. penghindaran pembalasan.

Salah satu asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*) merupakan salah satu asas dari perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Huruf G yang menyatakan, bahwa; “Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”

Sanksi yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium* yakni “obat terakhir” apabila sanksi pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi. Kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana (Sudarto,2009).

*asas ultimum remedium*,memiliki tujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Beni, 2016).

Dalam berbagai segi sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku terhadap orang dewasa. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, menekankan dan memusatkan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak (Maidin, 2013).

Selain *asas ultimum remedium* tersebut terdapat perbedaan yang mendasar yang

membedakan sistem peradilan pidana terhadap orang dewasa dengan Sistem peradilan pidana anak adalah terhadap sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak dari pemidanaan. Dan salah satu upaya keadilan restoratif adalah dengan cara diversifikasi khususnya terhadap anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pengananan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.,

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* yang artinya diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan (Marlina, 2013).

Perlindungan hukum terhadap anak juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial;
- k. memperoleh kehidupan pribadi;
- l. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. memperoleh pendidikan;
- n. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) diatur pula perlindungan hukum berupa hak-hak terhadap anak Anak yang sedang menjalani masa pidana, yaitu:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjadi dasar berpijak lahirnya Undang-undang yang memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum kepada setiap warga Indonesia terkhusus anak sehingga lahir Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak khususnya perlindungan hukum yang spesifik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **B. Saran**

Penelitian ini menyarankan agar aparat hukum yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana anak memegang teguh prinsip perlindungan terhadap anak khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya;  
 Arif Gosita, (2004), Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta;  
 Beni Harmoni Harefa, (2016), *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta;  
 Budimana Al Hanif, (2009), *Membangun Keluarga Sakinah Meneladani Keharmonisan keluarga Rasulullah*, Cakrawala Publishing, Jakarta;  
 Marjono Resktodiputro, (2016), *Hak asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta;  
 Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan;  
 Marlina, (2013), *Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, makalah disampaikan pada workshop tentang Restorative Justice dalam Perspektif UU Sistem Peradilan Anak dan Kearifan Lokal Masyarakat Nias, Hotel Nasional, Gunungsitoli;*

- Nawawi Arief, (2011), *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Satjipto Raharjo, (2014), *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Sudarto, *Hukum Pidana I, (1990)*, Yayasan Sudarto, Semarang;
- Sudikno Mertokusumo, (2013), *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Wagiati Soetodjo, (2015) *Hukum Pidana Anak* , PT Refika Aditama, Bandung;
- Kamus Besar Bahasa Indonesai, KBBI
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;